

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KASUS PEMBAKARAN HUTAN TANPA IZIN YANG SAH DI BANGKA BELITUNG

Oleh:

Naufal Catur Rangga

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2023

Pendahuluan

- Marak terjadinya kasus pembakaran hutan di bangka belitung merupakan bentuk aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat merenggut nyawa manusia
- Dengan jumlah 84 kasus pembakaran hutan secara sengaja (sumber data: putusan3.mahkamahagung.go.id). Jumlah tersebut tergolong jumlah tertinggi kasus pembakaran hutan.
- Pembakaran hutan ilegal di hutan produktif seringkali merupakan akibat dari kurangnya keberanian untuk bertindak dan secara terbuka meminta pertanggungjawaban masyarakat tersebut atas tindakan mereka, terutama jika hal ini terjadi berulang kali.

Rumusan Masalah

Bagaimana analisis tindak pidana pembakaran hutan di kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah di Sungailiat, Bangka Belitung?

fokus penelitiannya yakni menganalisis Disparitas antara Putusan PN Sugailiat

No.16/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl,.No.395/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl,No.17/Pid.B/LH/2020/PN.Sgl tentang pembakaran di kawasan hutan produktif tanpa izin yang sah di Sungailiat, Bangka Belitung

Metode

- Metode penelitian yuridis normative
- Pendekatan kasus atau yang dapat disebut dengan case approach.
- Undang-undang tentang Kehutanan 41 Tahun 1999 jo. UU tentang Peraturan Pokok Kehutanan 5 Tahun 1967, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan No 18 Tahun 2013, UU tentang cipta kerja No 11 Tahun 2020
- Analisis yang digunakan oleh penulis yakni menggunakan penalaran deduktif

Analisis 3 putusan

Analisis Disparitas Putusan PN sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, putusan 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, putusan 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl berdasar pada Undang-undang Cipta Kerja

- Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang disebut adil apabila sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan teori tersebut, Dengan 3 putusan yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/ 2020/PN Sgl untuk pembakaran di hutan produktif tanpa izin yang sah berbeda sehingga penjatuhan sanksinya berbeda, terjadi akibat dari kesengajaan. Namun terdapat 2 unsur yang berbeda yaitu turut membakar hutan dan membakar hutan. Namun, pertimbangan hakim tidak sejalan dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Pasal 37 UU Hak Cipta No. 11 Tahun 2020, bahwa badan hukum dan/atau badan yang mendapat izin terkait dengan pembakaran hutan bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan hutan. Ini berarti bahwa ada batasan-batasan tertentu dalam penggunaan sumber daya hutan dan juga dalam pengaturan pembakaran hutan dan pengawasan namun masih banyak terjadi di Bangka Belitung.

KESIMPULAN

Menurut penulis terjadi disparitas antara putusan satu dengan putusan lainnya. Perbedaan dalam penjatuhan pidana pada terdakwa dan hakim yang berbeda dalam memutus perkara, serta tindak pidana yang berbeda. Dari ketiga putusan tersebut terjadi pada Putusan PN sungailiat Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 395/Pid.B/LH/2020/PN Sgl, 17/Pid.B/LH/2020/PN Sgl tentang pembakaran pada hutan produktif tanpa izin yang sah karena unsur kesengajaan namun dengan tindak pidana yang berbeda sehingga pemidanaan yang dijatuhkan pun berbeda.

